



**POTENSI RISIKO TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)
PADA PROFESI BERDASARKAN HASIL *NATIONAL RISK
ASSESSMENT***

**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
SEPTEMBER 2017**

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Profesi sebagai Pihak Pelapor Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) telah menetapkan kategori Pihak Pelapor sebagaimana tercantum pada Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b yang terdiri dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain (PBJ). Selanjutnya sebagaimana amanat Pasal 17 ayat (2) UU TPPU, Profesi ditetapkan menjadi Pihak Pelapor melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP No. 43 Tahun 2015), yang terdiri dari:

1. Advokat.
2. Notaris.
3. Pejabat Pembuat Akta Tanah.
4. Akuntan.
5. Akuntan publik.
6. Perencana keuangan.

dengan kewajiban untuk menerapkan program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme (APU PPT), yaitu:

1. Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ); dan
2. Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK.

Pelaksanaan kewajiban penerapan program APU PPT oleh Profesi dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan tipologi dan modus pencucian uang diketahui bahwa Profesi rentan untuk dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang dalam menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul atau sumber dana dari harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sesuai Pasal 2 UU TPPU. Sebagai contoh, Tuan A yang merupakan pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi meminta bantuan salah satu Profesi (Tuan B) untuk mengatasnamakan pembelian properti oleh Tuan A menjadi atas nama Tuan B.
- b. Memperkuat rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia seperti halnya Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain (PBJ), melalui peranan sebagai garda depan dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.
- c. Memperlengkapi Profesi dengan penerapan program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme yang menjadi standar internasional sesuai rekomendasi *Financial Action Task Force (FATF)* sehingga dapat menjadi nilai tambah dalam pemberian jasa baik kepada *domestic* maupun *internasional client*.

Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban Profesi sebagai Pihak Pelapor dalam rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia selain memperkuat rezim anti pencucian uang di Indonesia juga membawa manfaat bagi Profesi itu sendiri.

Pelaksanaan kewajiban penerapan PMPJ oleh Profesi berpedoman pada Pasal 18 UU TPPU, Pasal 4 PP No. 43 Tahun 2015 serta ketentuan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) yang ditetapkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), yang sekurang-kurangnya memuat:

1. Identifikasi Pengguna Jasa, dilakukan melalui pengumpulan informasi dan dokumen pengguna jasa.
2. Verifikasi Pengguna Jasa, dilakukan untuk meneliti informasi dan dokumen yang diberikan oleh pengguna jasa, dan dapat meminta informasi tambahan melalui pertemuan langsung dengan pengguna jasa tersebut.
3. Pemantauan Pengguna Jasa, dilakukan guna mengetahui kesesuaian transaksi yang dilakukan dengan profil pengguna jasa.

Selanjutnya Profesi dapat berpedoman pada ketentuan PMPJ yang ditetapkan oleh LPP untuk mengetahui secara komprehensif langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat penerapan PMPJ.

Selain kewajiban untuk menerapkan PMPJ, Profesi juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan LTKM kepada PPATK sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2015 yang berbunyi: “Profesi wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:

- a. pembelian dan penjualan properti;
- b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
- c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
- d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
- e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.”

Berdasarkan hal tersebut di atas, Profesi diwajibkan untuk menyampaikan laporan TKM apabila telah memenuhi tiga kriteria LTKM yaitu:

- a. Transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa.
- b. Termasuk 5 (lima) jenis transaksi sebagaimana pada Pasal 8 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2015 dan yang telah dijelaskan di atas.
- c. Merupakan Transaksi Keuangan Mencurigakan sesuai Pasal 1 Angka 5 UU TPPU dan Pasal 1 Angka 8 PP No. 43 Tahun 2015, yaitu:
 - i. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - ii. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - iii. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau

- iv. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Melalui penerapan PMPJ dan kewajiban penyampaian LTKM tersebut, Profesi akan melakukan mitigasi risiko terhadap potensi disalahgunakannya jasa tersebut sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Risiko tersebut saat ini semakin meningkat seiring dengan perkembangan modus dan tipologi yang digunakan oleh para pelaku pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Selain itu, dalam penerapan PMPJ dan kewajiban penyampaian LTKM yang menjadi bagian dari penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) tersebut, Profesi wajib menerapkan pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*) baik pada saat pelaksanaan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi Pengguna Jasa serta penyampaian LTKM kepada PPATK. Profesi wajib merujuk dan mempertimbangkan risiko sebagaimana tercantum dalam penilaian risiko nasional (*national risk assessment / NRA*) dan indikator potensi risiko yang akan dijelaskan dalam materi ini pada saat Profesi melaksanakan penerapan PMPJ dan kewajiban penyampaian LTKM kepada PPATK.

B. *National Risk Assessment (NRA) on Money Laundering and Terrorist Financing.*

Sesuai rekomendasi *Financial Action Task Force (FATF)* Nomor 1, setiap negara diharuskan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme atas negara tersebut, mengambil tindakan serta memutuskan otoritas yang akan mengkoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif. Sebagai bentuk konkret komitmen Indonesia terhadap implementasi Rekomendasi FATF terkait penilaian risiko, PPATK bersama *stakeholder* APU PPT yang tergabung dalam *Inter-Agency Working Group NRA Indonesia*, sejak bulan

September 2013 hingga Kuartal III Tahun 2015, telah melaksanakan penilaian risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam bentuk kegiatan *National Risk Assessment (NRA)*.

Proses NRA yang mencakup identifikasi, penilaian, serta pemahaman terhadap risiko TPPU baik terkait dengan ancaman, kerentanan, dan dampak dari aspek hukum, regulasi, penegakan hukum, maupun aspek lainnya, untuk memitigasi risiko Indonesia terhadap TPPU. Secara umum, NRA sangat membantu dalam memberikan rekomendasi dalam penyempurnaan regulasi dan ketentuan terkait TPPU, baik pada tingkat mikro (internal Pihak Pelapor/Instansi), maupun makro berupa strategi nasional. Dengan tersusunnya strategi nasional yang efektif dan efisien yang berdasarkan pendekatan berbasis risiko ini (*risk-based approach*), diharapkan dapat melindungi Indonesia dari risiko TPPU yang tipologinya semakin berkembang dan semakin kompleks.

Berdasarkan hasil identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap variasi potensi ancaman TPPU, kerentanan beserta dampak yang dapat ditimbulkannya, baik terhadap aspek ekonomi, fisik, sosial, lingkungan, maupun politik/struktural, dapat disimpulkan antara lain:

1. Selain menjadi salah satu negara tujuan favourite investasi asing, Indonesia juga dianggap berpotensi tinggi terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. *Basel Institute on Governance (2015)* menempatkan Indonesia pada posisi 59 (lima puluh sembilan) negara paling tinggi berisiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dari 152 (seratus lima puluh dua) negara.
2. Berdasarkan *risk-based approach* yang dilakukan oleh Pihak Pelapor, diketahui juga bahwa negara-negara seperti: Iran, Korea Utara, Suriah, Myanmar, Afganistan, Sudan, Kuba dan negara-negara yang oleh *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* dikategorikan sebagai negara-negara *tax haven* merupakan negara-negara yang paling berisiko tinggi terjadinya TPPU.
3. Dari sisi dalam negeri, Tindak Pidana Narkotika, Korupsi, Perpajakan, Kehutanan, dan Perbankan menjadi risiko-risiko tertinggi terjadinya tindak pidana asal TPPU di Indonesia.

4. DKI Jakarta menjadi provinsi yang berisiko “Tinggi” terjadinya TPPU di Indonesia, diikuti oleh Provinsi Jawa Timur, Papua, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Bengkulu, dan Bali yang berisiko “Menengah” terjadinya TPPU. Kesepuluh provinsi tersebut memiliki risiko terjadinya TPPU yang lebih tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.
5. Industri Perbankan, Pasar Modal, Perusahaan/Agen Properti, dan Pedagang Kendaraan Bermotor memiliki risiko tertinggi menjadi sarana pelaku TPPU di Indonesia yang antara lain disebabkan oleh:
 - Tingginya tingkat kerentanan industri perbankan yang disebabkan oleh risiko inheren fungsi perbankan sebagai penghimpun dana masyarakat, dan keanekaragaman produk yang rentan digunakan sebagai media pencucian uang terutama dalam era globalisasi saat ini yang tidak mengenal batasan negara.
 - Sifat industri pasar modal yang dinamis dan *borderless* sehingga berpotensi tinggi untuk digunakan sebagai media pencucian uang, antara lain pada tahap memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan (tahap *layering*).
 - Tingginya tingkat kerentanan perusahaan properti/agen properti digunakan sebagai sarana TPPU antara lain disebabkan penerapan program APU PPT yang belum optimal sehingga pelaku pencucian uang memiliki tendensi untuk menempatkan dana hasil kejahatannya dengan pembelian properti akibat tidak akan teridentifikasi sebagai pelaku TPPU.
6. Pengguna Jasa berupa badan usaha/korporasi, khususnya Yayasan dan Korporasi Non Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berisiko lebih tinggi menjadi pelaku TPPU dibandingkan pengguna jasa perorangan atau individu.
7. Beberapa profil pengguna jasa perorangan juga memiliki risiko tinggi untuk menjadi pelaku TPPU, antara lain: pejabat lembaga legislatif dan pemerintah; pengurus parpol; pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan); TNI/Polri (termasuk pensiunan); pegawai *money changer*; profesional dan konsultan;

pegawai bank; PNS (termasuk pensiunan); ulama/pendeta/pimpinan keagamaan; dan pengusaha/wiraswasta.

8. Penggunaan Bitcoin dan *virtual currency* lainnya dalam melakukan transaksi keuangan menjadi salah satu *emerging threat* TPPU di Indonesia.

C. Tujuan

Materi ini ditujukan sebagai pedoman bagi Profesi dalam menganalisis potensi risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam penerapan PMPJ yang terdiri dari pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi Pengguna Jasa, dan kewajiban pelaporan LTKM dengan pendekatan berbasis risiko.

Dalam materi "Potensi Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Pada Profesi Berdasarkan Hasil *National Risk Assessment*" ini akan diberikan indikator potensi risiko sehingga Profesi dapat mengenali pengguna jasa yang berpotensi untuk melakukan TPPU berdasarkan 4 (empat) kategori sesuai hasil NRA.

D. Output

Materi "Potensi Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Pada Profesi Berdasarkan Hasil *National Risk Assessment*" ini diharapkan dapat menghasilkan output yang membantu Profesi dalam hal sebagai berikut:

1. Profesi dapat mengetahui indikator potensi risiko TPPU berdasarkan kategori NRA, yaitu:
 - Profil Pengguna Jasa,
 - Negara,
 - Industri
 - Indikator lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur potensi risiko Pengguna Jasa.
2. Pengelompokan ini akan membantu Profesi dalam pelaksanaan proses identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi serta pelaporan LTKM. Dengan menerapkan indikator ini, maka Profesi akan memiliki Pengguna Jasa yang dikelompokkan menjadi "Tinggi", "Menengah", dan "Rendah" berdasarkan indikator ini.

3. Dengan adanya pengelompokan risiko ini, diharapkan dapat membantu dalam pengalokasian sumber daya yang digunakan oleh Profesi (sebagai contoh: sumber daya manusia) yang efektif dan efisien dalam penerapan proses identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi pengguna jasa yang melakukan hubungan usaha dengan Profesi dan kewajiban pelaporan LTKM, sehingga dapat melindungi Profesi tersebut atas risiko TPPU.
4. Mengetahui tren profil Pengguna Jasa, Negara, Industri yang berpotensi digunakan oleh pelaku TPPU melalui sektor Profesi. Dengan mengetahui tren tersebut, dapat disusun langkah-langkah untuk mitigasi risiko terjadinya TPPU di sektor Profesi.

BAB II

INDIKATOR POTENSI RISIKO TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) PADA PROFESI

Pencucian uang merupakan kejahatan yang umumnya dilakukan dengan menggunakan berbagai modus operandi yang semakin berkembang dan memanfaatkan teknologi serta lembaga-lembaga di luar sistem keuangan bahkan telah merambah ke berbagai sektor, baik formal maupun non-formal. Semakin berkembangnya modus pelaku TPPU tersebut membuat Profesi (Advokat, Notaris, PPAT, Akuntan, Akuntan Publik, dan Perencana Keuangan) juga tidak luput untuk dimanfaatkan menjadi sarana pelaku TPPU guna menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana, dengan cara berlingkungan dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan Profesi sebagai Pihak Pelapor melalui PP No. 43 Tahun 2015 yang sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh FATF, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Adanya keterlibatan Profesi yang melaksanakan kewajiban PMPJ dan penyampaian LTKM kepada PPATK akan semakin memperkecil celah yang dapat digunakan oleh pelaku TPPU melalui jasa Profesi.

Sebagai wujud pelaksanaan kewajiban Pihak Pelapor, Profesi diwajibkan untuk menerapkan PMPJ dalam melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa, yang sekurang – kurangnya memuat:

1. identifikasi Pengguna Jasa;
2. verifikasi Pengguna Jasa; dan
3. pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

PMPJ tersebut dilaksanakan oleh Profesi ketika memberikan jasa untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa mengenai:

- a. pembelian dan penjualan properti;
- b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;

- c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
- d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
- e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Kewajiban penerapan PMPJ tersebut dilakukan oleh Profesi pada saat:

- a) melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
- b) terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- c) terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; atau
- d) Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

Dalam pelaksanaan PMPJ yang dilakukan oleh Profesi terhadap Pengguna Jasa, Profesi wajib mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme. Pengelompokan Pengguna Jasa tersebut dilakukan berdasarkan indikator yang terdapat dalam dokumen ini yang berasal dari hasil NRA dan riset PPATK. Tingkat risiko ini akan membantu Profesi dalam penerapan pendekatan berbasis risiko yang akan menghasilkan kategori “Tinggi”, “Menengah”, dan “Rendah”. Selain bermanfaat dalam pengelompokan risiko pada saat pelaksanaan proses PMPJ, indikator dalam dokumen ini juga dapat dimanfaatkan oleh Profesi dalam pelaksanaan pemantauan terkait wajar/tidaknya suatu transaksi Pengguna Jasa sebagai bagian dari proses pemantauan transaksi Pengguna Jasa yang berkaitan erat dengan pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKM kepada PPATK.

Profesi dapat melakukan pengelompokan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko tersebut dapat dilakukan berdasarkan analisis sesuai hasil NRA yang paling kurang meliputi:

- a) Profil Pengguna Jasa,
- b) Negara,
- c) Industri,

d) Indikator lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur potensi risiko Pengguna Jasa.

Penjelasan lebih lanjut terkait kategori tersebut akan dibahas pada bagian sebagaimana berikut.

A. PROFIL PENGGUNA JASA

Berdasarkan hasil NRA, profil pengguna jasa yang dinilai berisiko tinggi TPPU terdiri dari :

1. Pengguna Jasa Badan Usaha/Korporasi, yaitu Yayasan dan Korporasi Non UMKM; dan
2. Pengguna Jasa Perorangan yaitu:
 - Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah;
 - Pengurus Parpol;
 - Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk Pensiunan);
 - TNI/Polri (termasuk Pensiunan);
 - Pegawai *Money Changer*;
 - Profesional dan Konsultan;
 - Pegawai Bank;
 - PNS (termasuk Pensiunan);
 - Ulama/Pendeta/Pimpinan Keagamaan; dan
 - Pengusaha/Wiraswasta.

Selain profil pengguna jasa yang berdasarkan NRA digolongkan berisiko tinggi tersebut di atas, Profesi perlu mempertimbangkan indikator terkait profil yang dapat mempertinggi risiko Pengguna Jasa sebagai berikut:

1. Indikator terkait profil Pengguna Jasa dalam transaksi pembelian dan penjualan properti.
 - a) Penggunaan pihak ketiga yang tidak perlu selama transaksi properti, misalnya: pembeli yang dapat berganti ditengah-tengah masa pembayaran jika menggunakan metode pembayaran tunai bertahap.
 - b) Keengganan oleh salah satu pihak yang bertransaksi untuk melengkapi dokumen yang relevan.

c) Warga negara asing yang melakukan investasi properti dengan menggunakan atas nama Warga Negara Indonesia (WNI).

2. Indikator terkait profil Pengguna Jasa dalam transaksi :

- Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
- pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
- pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau;
- pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum

yaitu:

a) Indikator profil yang terkait Pengguna Jasa:

- (1) Pengguna Jasa menyembunyikan identitasnya, pemilik manfaat sebenarnya (*beneficial owner*), sumber dana, tujuan transaksi, dan gambaran besar dari transaksi tersebut.
- (2) Pengguna Jasa yang menggunakan agen/perantara tanpa alasan yang jelas, enggan untuk menyediakan/menolak memberikan informasi, data dan dokumen yang biasanya diminta dalam rangka untuk mengeksekusi suatu transaksi tertentu.
- (3) Pengguna Jasa yang merupakan *Politically Exposed Persons* (PEPs) atau sebelumnya merupakan PEPs atau memiliki kedudukan profesional atau hubungan keluarga yang terikat pada individu yang menjalankan bisnis yang tidak biasa.
- (4) Pengguna Jasa yang memberikan dokumen yang salah atau palsu.
- (5) Pengguna Jasa yang diketahui sedang dalam investigasi kasus kriminal.
- (6) Pengguna Jasa yang diketahui terkait dalam kegiatan teroris atau pendanaan terorisme.

b) Indikator profil terkait pihak yang bertransaksi dengan Pengguna Jasa, antara lain:

- (1) Pihak yang akan bertransaksi dengan Pengguna Jasa mempunyai kaitan dengan Pengguna Jasa namun bukan dalam kaitan hubungan bisnis.
 - (2) Terdapat hubungan antara pihak yang akan bertransaksi yang merupakan keluarga atau pegawai dari Pengguna Jasa tersebut yang menimbulkan keraguan atas alasan sebenarnya terhadap transaksi tersebut.
 - (3) Usia dari pihak yang akan bertransaksi masih berada di bawah umur dan tidak ada penjelasan yang jelas dari keterlibatan pihak tersebut.
 - (4) Terdapat usaha untuk menyamarkan pihak sebenarnya dari yang bertransaksi tersebut.
- c) Indikator profil terkait sumber dana, antara lain:
- (1) Transaksi melibatkan pendanaan swasta, cek atau uang tunai, terutama yang tidak konsisten dengan profil dari individu atau profil perusahaan tersebut.
 - (2) Menggunakan sumber dana yang tidak biasa seperti dana yang diterima dari pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan transaksi.
 - (3) Pengeluaran untuk pribadi yang dibiayai oleh perusahaan, bisnis atau pemerintah.
 - (4) Aset dibeli secara tunai namun kemudian digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.
 - (5) Pembiayaan disediakan oleh pemberi pinjaman yang bukan merupakan lembaga pembiayaan/bank misalnya perorangan tanpa penjelasan yang jelas.

B. NEGARA

Berdasarkan hasil NRA, diketahui bahwa negara-negara seperti: Iran, Korea Utara, Suriah, Myanmar, Afganistan, Sudan, Kuba dan negara-negara yang oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD)

dikategorikan sebagai negara-negara *tax haven* merupakan negara-negara yang paling berisiko tinggi TPPU.

Selain negara berisiko tinggi sesuai hasil NRA tersebut, Profesi perlu mewaspadaikan indikator terkait negara berdasarkan hasil riset PPATK yang dapat mempertinggi risiko dari negara apabila memenuhi karakteristik berikut dalam kaitan dengan transaksi:

- Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
- pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
- pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau;
- pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum

yaitu:

- a) Indikator terkait pihak yang bertransaksi dengan Pengguna Jasa, antara lain adalah pihak yang akan bertransaksi dengan Pengguna Jasa berada di negara berisiko tinggi.
- b) Indikator terkait sumber dana, antara lain:
 - (1) Sumber dana yang tidak biasa seperti dana yang diterima dari negara yang tidak ada hubungannya dengan Pengguna Jasa, dan dana yang diterima dari negara berisiko tinggi.
 - (2) Terdapat peningkatan modal yang berasal dari luar negeri yang tidak ada hubungan dengan perusahaan atau negara berisiko tinggi.
- c) Perusahaan ditagih oleh organisasi yang berada di negara yang tidak memiliki undang-undang pencucian uang yang memadai.
- d) Terdapat aktivitas *offshore international*, antara lain:
 - (1) Pengguna Jasa yang diperkenalkan oleh agen di luar negeri, afiliasi atau perusahaan lain yang berbasis di negara-negara dimana produksi obat atau perdagangan narkoba lazim dilakukan.
 - (2) Pembentukan anak perusahaan atau cabang di negara-negara dimana sebenarnya pembentukan anak perusahaan tersebut tidak dibutuhkan untuk bisnis.

C. INDUSTRI

Berdasarkan hasil NRA, diketahui bahwa industri Perbankan, Pasar Modal, Perusahaan/Agen Properti, dan Pedagang Kendaraan Bermotor memiliki risiko tertinggi untuk menjadi sarana pelaku TPPU di Indonesia.

Selain industri yang berdasarkan NRA digolongkan berisiko tinggi, Profesi perlu mempertimbangkan indikator terkait industri berdasarkan hasil riset PPATK yang dapat mempertinggi risiko dari industri dengan karakteristik sebagai berikut dalam hal transaksi:

- Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
- pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
- pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau;
- pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum

yaitu:

- a) Indikator industri terkait Pengguna Jasa, antara lain Pengguna Jasa merupakan entitas bisnis yang tidak dapat ditemukan melalui internet atau menggunakan alamat e-mail dengan domain yang tidak lazim seperti gmail, yahoo dan lainnya, khususnya jika Pengguna Jasa menghindari bertemu langsung.
- b) Indikator industri terkait sumber dana, antara lain:
 - (1) Perusahaan menerima suntikan modal atau setara aset yang sangat besar jika dibandingkan dengan bisnis dan nilai pasar dari perusahaan tersebut tanpa penjelasan yang jelas.
 - (2) Terdapat transfer saham dengan harga yang sangat besar atau kecil.
- c) Indikator terkait bisnis yang dikategorikan sebagai bisnis berisiko tinggi, antara lain:
 - (1) Perusahaan dengan internal kontrol yang lemah, khususnya dalam pemisahan tugas dan atau otorisasi serta persetujuan transaksi misalnya perusahaan yang dikelola pemilik.
 - (2) Perusahaan yang memiliki direktur/pemegang saham berupa *nominee*.
 - (3) Perusahaan dengan volume transaksi *offshore* yang besar.

- (4) Perusahaan atau *trustee* yang terbentuk tanpa tujuan yang jelas.

D. INDIKATOR LAIN YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENGUKUR POTENSI RISIKO PENGGUNA JASA

Selain indikator pada kategori Profil Pengguna Jasa, Negara dan Industri berdasarkan hasil NRA dan indikator potensi risiko TPPU berdasarkan hasil riset PPATK sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Profesi juga dapat menggunakan indikator lain yang diyakini dapat digunakan untuk mengukur potensi risiko Pengguna Jasa dalam penerapan PMPJ dan kewajiban pelaporan LTKM dengan pendekatan berbasis risiko.

BAB III

PENUTUP

Dalam penerapan PMPJ dan kewajiban pelaporan sebagai bagian dari penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), Profesi wajib menerapkan pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*) baik pada saat pelaksanaan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi Pengguna Jasa serta penyampaian LTKM kepada PPATK. Profesi wajib merujuk dan mempertimbangkan risiko sebagaimana tercantum dalam penilaian risiko nasional (*national risk assessment / NRA*) dan indikator potensi risiko yang telah dibahas dalam materi ini pada pelaksanaan penerapan PMPJ dan kewajiban penyampaian LTKM kepada PPATK.

Penerapan PMPJ dan kewajiban pelaporan LTKM dengan pendekatan berbasis risiko ini dilakukan Profesi dalam memberikan jasa untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa mengenai:

- a. pembelian dan penjualan properti;
- b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
- c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
- d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
- e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Dalam pelaksanaan PMPJ yang dilakukan oleh Profesi terhadap Pengguna Jasa, Profesi wajib mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme. Pengelompokan tersebut dilakukan berdasarkan indikator yang terdapat dalam dokumen ini yang berasal dari hasil NRA dan riset PPATK.

Profesi dapat melakukan pengelompokan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko tersebut dapat dilakukan berdasarkan analisis sesuai hasil NRA yang paling kurang meliputi:

- a) Profil Pengguna Jasa,
- b) Negara,
- c) Industri,

d) Indikator lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur potensi risiko Pengguna Jasa.

Selain yang telah termasuk dalam kategori profil Pengguna Jasa, Negara dan Industri yang dinilai berisiko tinggi sesuai hasil NRA, Profesi perlu mewaspadaai apabila terdapat karakteristik dari profil Pengguna Jasa, Negara, dan Industri berdasarkan indikator hasil riset PPATK yang dapat mempertinggi risiko dari Pengguna Jasa sesuai yang telah dibahas dalam materi ini.

Adanya pengelompokan tingkat risiko ini akan membantu Profesi dalam penerapan pendekatan berbasis risiko yang kemudian akan menghasilkan kategori “Tinggi”, “Menengah”, dan “Rendah”. Selain bermanfaat dalam pengelompokan risiko pada saat pelaksanaan proses PMPJ, indikator dalam materi ini juga dapat dimanfaatkan oleh Profesi dalam pelaksanaan pemantauan terkait wajar/tidaknya suatu transaksi sebagai bagian dari proses pemantauan transaksi Pengguna Jasa yang berkaitan erat dengan pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKM kepada PPATK.